

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum mengenai data-data pribadi dalam Negara ini masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik data pribadi yang mengalami kerugian akibat adanya pencurian data dan sebagainya. Data pribadi merupakan unsur penting yang bisa digunakan sebagai identitas diri antar individu. Banyak kasus mengenai pecurian data pribadi yang dilakukan oleh para oknum untuk mendapatkan keuntungan.

Korban dari adanya kasus mengenai pencurian data pribadi sudah jelas terkena dampaknya. Mulai dari uang dalam aplikasi yang hilang dan data pribadi yang bisa saja dijual dalam situs dark web. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga untuk mengetahui aspek data pribadi dalam kaitannya dengan kependudukan warga Negara Indonesia. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh hasil data dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang belum begitu sepenuhnya maksimal. Walaupun pemerintah sudah membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, namun belum ada undang-undang yang secara khusus menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap pemilik data-data pribadi. Di dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun bisa dikatakan tidak menjelaskan secara penuh mengenai perlindungan data pribadi. Padahal aspek kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan data pribadi. Hambatan yang dialami oleh pihak berwenang untuk meringkus pembobol data pribadi mungkin terletak pada belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sarankan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan data pribadi agar dapat menjadi peringatan untuk para oknum yang melakukan kejahatan siber.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Data pribadi, Transaksi Elektronik

## **ABSTRACT**

Legal protection regarding personal data in this country is still not good yet in providing protection for personal data owners who experience losses due to data theft and so on. Personal data is an important element that can be used as personal identity between individuals. There are many cases of the theft of personal data by unscrupulous people for profit.

The victims of the theft of personal data are clearly affected. Starting from money lost in-app and personal data that can be sold on dark web sites. The purpose of writing this thesis is to explain how the legal protection of personal data owners according to Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This legal research is a normative juridical legal research. Data obtained through library research which is used to obtain data results by learning books and laws that are related to this research. The type of data used is secondary, which includes primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that legal protection of a person's personal data has not been fully maximized. Even though the government has made several regulations related to personal data protection, there is no law that specifically explains how to protect the owners of personal data. In Law No. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions can be said not fully explained the protection of personal data. Even though aspects of community life are closely related to personal data. Penalties for hacking personal data are still limited to civil lawsuit. The obstacle experienced by the authorities in arresting breaker of personal data may lie in the absence of a law specifically regulating the protection of personal data. Suggesting the government to immediately pass the Bill on Protection of personal data so it can serve as a warning to individuals who do cybercrimes.

Keywords: Law Protection, Personal Data, Electronic Transactions